



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Model : 51/Pid/PN.

JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, S.H.

KEC. BRAM ITAM

KUALA TUNGKAL 36551

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 KUHP)

**Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuala  
Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap : Hadi Kuncoro Als Lepok Bin Agus Sutrisno;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hidayat Lrg. Lestari RT 007 Kelurahan Tungkal  
III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

1. Dewi Aisyah, S.H. : Hakim;
2. Andi Maddumase, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,  
lalu terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dalam keadaan  
bebas, yang atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa pada hari  
ini dirinya dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya. Setelah  
itu Hakim mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatunya  
yang didengar dan dilihatnya di sidang, supaya ia mengerti dan dapat  
memberikan keterangan yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia akan  
didampingi oleh Penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini;

alaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan dalam Berkas Perkara Nomor : BP/15/RES.1.6/2023/ Reskrim yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan mengakui catatan dakwaan tersebut yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Uswatun Hasanah Als Ana Binti Kardius pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Harapan Lorong Kenanga Putih, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang dibacakan kepadanya di muka persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Uswatun Hasanah Als Ana Binti Kardius;
2. Saksi Maisaroh Als Mai Binti Kardius;
3. Saksi Masroni Als Roni Bin Haliman;
4. Saksi Haliman Als Man Bin (alm) H. Arpan;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, dan terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali pada bagian keterangan Saksi Maisaroh Als Mai Binti Kardius, Terdakwa keberatan mengenai tidak benar Saksi Maisaroh Als Mai Binti Kardius yang mengatakan semua bisa diomongin baik-baik, melainkan Terdakwa yang mengatakannya, yang mana terhadap keberatan tersebut, saksi Maisaroh Als Mai Binti Kardius tetap pada keterangannya;

Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya;

Telah pula diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/152/RSUD/2023 dengan kesimpulan tampak jejas berbentuk lingkaran pada daun telinga kiri bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam beraktivitas;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

alaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hadi Kuncoro Als Lepok Bin Agus Sutrisno;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Uswatun Hasanah Als Ana Binti Kardius, Saksi Maisaroh Als Mai Binti Kardius, Saksi Masroni Als Roni Bin Haliman, Saksi Haliman Als Man Bin (alm) H. Arpan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Uswatun Hasanah Als Ana Binti Kardius pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Jalan Harapan Lorong Kenangan Putih, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Saksi Uswatun Hasanah Als Ana Binti Kardius terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari atau menimbulkan penyakit lainnya, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim dengan didasarkan pada rasa keadilan dan ketentuan pasal 14 huruf a KUHP, terhadap diri Terdakwa adalah patut untuk dijatuhi pidana dengan perintah Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam suatu waktu yang ditetapkan dikemudian hari ada perintah lain dalam suatu putusan Hakim karena dalam waktu yang telah ditentukan tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Mengingat, Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Kuncoro Als Lepok Bin Agus Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

alaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh Dewi Aisyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Maddumase, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Penyidik di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

Andi Maddumase, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)